



KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BIRA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BIRA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menguasakan sebagian Kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2018 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Nomor 48);
11. Peraturan Desa Bira Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bira Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Bira Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kepala Desa, mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- KETIGA** : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.

:

KEEMPAT

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. Sekretaris Desa bertugas sebagai Kordinator PPKD, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. Mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Mengordinasikan penyusunan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. Mengordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
2. Kepala seksi dan kepala urusan selain kepala urusan keuangan, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

:

KEENAM

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

Ditetapkan di Bira

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA BIRA



MURLAWA

Tembusan

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba;
3. Camat Bontobahari;
4. BPD Desa Bira
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BIRA

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PPKD) TA 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	MURLAWA, SE	Kepala Desa	PKPKD	
2.	MASNADI	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
3.	ANDI ALWARIDA SE	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	NISMA TE'NE	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan 1	<ol style="list-style-type: none">1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa4. Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Rumah Tangga Kepala Desa5. Tunjangan Anggota BPD6. Operasional BPD7. Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa8. Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran9. Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
5.	LAURA LISTIANI SE	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan 2	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdesa)4. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades)5. Penyusunan laporan Kepala Desa (LPPDesa dan Informasi kepa Masyarakat

6.	ANDI ADHRYANA AMRAL	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional RT/RW 2. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan 3. Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa 4. Pengembangan Sistem Informasi Desa 5. Sertifikasi Tanah Kas Desa 6. Administrasi pajak Bumi dan bangunan (PBB) 7. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Monumen/ Gapura, batas Desa 8. Peningkatan kapasitas kepala Desa 9. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 10. Peningkatan kapasitas BPD 11. Pelatihan dan Penyuluhan perlindungan Anak
7.	MUHADI S.Pd	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa. 2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor) 3. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 4. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa 5. Pembinaan LPMD 6. Pembinaan PKK 7. Lain lain Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan 8. Penguatan Ketahanan pangan Tingkat Desa 9. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi

				<p>pedesaan dan pertanian</p> <p>10. Kegiatan Penanggulangan Bencana</p> <p>11. Penanganan Keadaan darurat</p> <p>12. Penanganan keadaan Mendesak</p>
8.	SYAHRUDDIN S.Pd	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA 2. Lain lain Kegiatan sub Bidang Pendidikan 3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindesa Milik Desa (Obat, Insentif) 4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 5. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga dan kader kesehatan) 6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 7. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, (Poster, Baliho) 8. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan 9. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/ kebudayaan dan keagamaan (HUT RI raya Keagamaan) 10. Lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan 11. Pelatihan Pengelolaan BumDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pempdes)



Kepala Desa

MURAWA